

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan ini mengandung makna yang sangat luas yaitu agar setiap tindakan dari warga didasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai supremasi hukum di Indonesia mengamanatkan kepada seluruh masyarakat agar melindungi dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang seimbang. Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia.

Demikian pula negara, di samping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apabila perlu

¹ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.²

Perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup tentu saja bukan sebatas masyarakat yang wajib memelihara dan menjaga lingkungan sekitarnya, akan tetapi lebih penting lagi pemerintah dan aparat penegak hukum yang harus berperan aktif dalam melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten tidak hanya itu perihal dalam penegakan hukum lingkunganpun menjadi hal terpenting yang harus dikedepankan.

Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam hal ini perlindungan dan pengelolaannya diperlukan suatu upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pada kenyataannya setiap kegiatan manusia akan menimbulkan dampak pada lingkungan, begitu pula dalam upaya penyehatan masyarakat yang dalam hal ini dilakukan oleh Rumah Sakit dan Fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 179.

Rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai penyedia pelayanan jasa kesehatan yang tidak mungkin dapat dipisahkan dengan masyarakat, keberadaannya yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang selalu menginginkan kondisi kesehatan yang selalu terjaga. Bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan juga akan menimbulkan masalah baru, yakni limbah atau sampah yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan yang dikenal dengan limbah medis. Limbah medis termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (yang selanjutnya disebut limbah B3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah menetapkan bahwa limbah hasil kegiatan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan termasuk dalam daftar Limbah B3. Uraian limbahnya adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, residu dari proses insinerasi.

Limbah medis atau limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, farmasi, laboratorium, radiografi, penelitian. Limbah ini bersifat membahayakan dan perlu dilakukan pengamanan terhadapnya. Limbah ini dapat digolongkan menjadi:³

- 1) Limbah benda tajam yaitu dapat berupa jarum, pipet, pecahan kaca, pisau bedah. Kesemuanya berbahaya dan mempunyai potensi menularkan penyakit.

³ Djodibroto, 1997, *Kiat Mengelola Rumah Sakit*, Hipokrates, Jakarta. Hal.28

- 2) Limbah infeksius yaitu limbah yang dihasilkan oleh laboratorium, kamar isolasi, kamar perawatan yang sangat berbahaya dapat menularkan penyakit.
- 3) Limbah jaringan tubuh berupa darah, anggota badan hasil amputasi, cairan tubuh, plasenta. Plasenta sering diminta keluarga parturien untuk dibawa pulang.
- 4) Limbah farmasi berupa obat atau bahan-bahan yang telah kadaluarsa, obat-obat yang terkontaminasi, obat yang dikembalikan oleh pasien atau tidak digunakan.
- 5) Limbah kimia, ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Adapula limbah kimia yang dapat meledak, membuat korosi pada saluran. Limbah B3 harus dikelola dengan benar sesuai dengan petunjuk.
- 6) Limbah radioaktif, adalah bahan yang terkontaminasi dengan radioisotope. Pengelolaan limbah radioaktif harus memenuhi peraturan yang diwajibkan.

Walaupun Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan dalam upaya perlindungan dalam melestarikan lingkungan hidup namun, pada kenyataan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada kasus di temukannya limbah medis padat berupa jarum-jarum suntik, perban, botol kaca infuse pecah disejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) yaitu di Kelurahan Sungai Garam Hilir pada tahun 2021 dan di TPS Cibinong, TPS Jalan Tani dan TPS Jalan Diponegoro pada tahun 2022 di Kota Singkawang yang dinilai dapat membahayakan petugas kebersihan. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, H Rustam Effendi yang sangat menyayangkan kejadian ini, pasalnya jarum suntik dan pecahan kaca ini tentunya sangat berbahaya bagi petugas kebersihan ketika sedang berkerja. “Bisa saja melukai

kaki atau tangan petugas, kami juga tidak tahu itu jarum bekas digunakan untuk apa,” kata Rustam Effendi.⁴

Limbah medis yang bersifat bahan berbahaya dan beracun yang dibuang disembarang tempat akan menimbulkan penyebaran virus dan bakteri terlebih jika limbah medis tersebut dibuang secara langsung diatas tanah. Dalam kasus yang terjadi di Singkawang ini yang mana ditemukannya limbah medis yang dibuang di tempat pembuangan sampah (TPS) termasuk kedalam golongan limbah padat. Limbah padat dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

- a Limbah padat non medis yang terdiri dari sampah-sampah dari pasien rumah sakit dan/atau fasilitas layanan kesehatan, daun-daun dari tanaman
- b Limbah padat medis yang dikategorikan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di antaranya terdiri dari botol bekas infus beserta selang, jarum suntik bekas, jarum infus bekas, ampul/botol-botol obat, jiregen bekas cuci darah (hemodialisa), sarung tangan medis (hand scoon), masker, bag/bekas kantong darah, darah dan gips.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di dalamnya telah memuat berbagai macam aturan tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang *dumping* (pembuangan) limbah B3. *Dumping*

⁴Dikutip dari : <https://www.pontianak.tribunnews.com/amp/2021/01/12/ditemukan-limbah-medis-yang-berbahaya-di-tempat-pembuangan-sampah-dlh-singkawang-lapor-ke-polisi> diakses pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 21:05 Wib.

(pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.⁵ pengaturan *dumping* tersebut tercantum jelas pada Pasal 69 ayat 1 huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.

Pengaturan *dumping* lainnya diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke

⁵ Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan *dumping* limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke media lingkungan hidup. Pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila industri maka yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus lainnya.⁶ Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 yang melakukan praktek tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi.

Kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan tentu saja harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta kepolisian untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), tindakan tersebut dapat berupa sanksi baik melalui penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Sepanjang pengetahuan peneliti atau penulis belum banyak yang meneliti dan peduli tentang penegakan hukum lingkungan. Dengan hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi ini dengan judul ” Penegakan Hukum Pidana Kasus Pembuangan Limbah Medis Tanpa Izin Ditinjau Dari UU No 32 Tahun 2009

⁶ M Rasyid Ariman, 1988, *Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 180

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Singkawang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: **“Mengapa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Pembuangan Limbah Medis Tanpa Izin Di kota Singkawang Belum Maksimal?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang jumlah kasus pembuangan limbah medis tanpa izin di Kota Singkawang.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana pada kasus *Dumping(pembuangan)* limbah medis bahan berbahaya dan beracun di kota Singkawang.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan *Dumping(pembuangan)* limbah medis tanpa izin di kota Singkawang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan serta memberi manfaat dan menambah referensi sebagai sumber pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembentuk kebijakan, baik dari pemerintah dan kepolisian dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup serta peran serta masyarakat dalam upaya nya menjaga dan mengelola lingkungan hidup sehingga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Hukum dan Unsur Tindak Pidana

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, yaitu bahwa hukum akan melayani anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri oleh karenanya hukum menjadi semakin penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Fungsi hukum adalah mengatur ketertiban dan kemakmuran, dimana hal ini dilihat penting terhadap sebagian masyarakat yang mengartikan fungsi hukum memiliki kesamaan dengan tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, tertulis bahwa pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum itu berbagi kedalam hukum alam dan hukum positif dan hukum itu dibedakan ke dalam hukum alam dan hukum positif keduanya tidak sah.⁷

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi , 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal.181

aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa: Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁸

Prof Moeljantno, SH mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan:

- a) Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dalam dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- b) Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.

Jadi hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar

⁸ Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Hal.9

timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁹

Pada dasarnya tindak pidana memiliki keterkaitan dengan masalah kriminalisasi yang di artinya proses dimana seseorang yang belum ditetapkan bahwa itu bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, dimana proses ini sebagai alternatif penanggulangan kejahatan dalam lingkungan sosial. Memang harus mempertimbangkan perumusan masalah yang berada di luar dari seseorang. Pengertian tindak pidana merupakan istilah yang mengandung bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, dengan penafsiran yang abstrak dari peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, di Belanda delik disebut *Starfbarfeit*, jadi istilah *Starfbarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Istilah “*delict*” juga dipakai dalam istilah tindak pidana. *Delict* dalam bahasa Indonesia disebut delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Dan disempurnakan terjemahan tersebut dengan definisi oleh S.R.Sianturi, tindak pidana adalah:¹⁰

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta

⁹ Ibid, Hal.10

¹⁰ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, Hal.211

dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”

Berdasarkan dari definisi yang disimpulkan oleh S.R.Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹¹

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu. Disinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan.

¹¹ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hal.211

Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : “Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan mengejawantahkan sikap sebagai tindakan penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum yang selalu di pengaruhi oleh faktor faktor tertentu. Menurut Soerjono Soekanto kelima faktor tersebut adalah: Hukum atau pengaturan yang tertulis benar benar berfungsi, senantiasa di pengaruhi oleh faktor yaitu:¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan faktor-faktor yang dikemukakan diatas dimana saling berkesinambungan, karena kelimanya adalah kesatuan yang utuh dalam

¹² . Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.7

¹³ Ibid, Hal.226

rangka untuk mengapai keberhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri, dalam kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dicari solusinya dengan melalui keefektivitas faktor-faktor yang dikemukakan diatas.

Penegakan hukum pidana terhadap lingkungan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, dan penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku jika tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Sedangkan prinsip umum yang tertuang dalam KUHP maupun KUHAP, menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (*principle of legality*)¹⁴ artinya ketika suatu perbuatan yang melawan hukum telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat dijatuhi pidana.

b. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena

¹⁴ Macmud, Syahrul, 2012, *Problematika, Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, Hal.123

sifat, konsentrasinya, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, dapat mencemari dan merusakkan lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, infeksius, dan menyebabkan korosif.

Sebagian besar limbah B3 dihasilkan oleh industri, akan tetapi ternyata limbah B3 juga dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan selain dihasilkan oleh industri. Fasilitas layanan kesehatan yang dimaksud disini adalah rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik pelayanan kesehatan atau sejenis. Fasilitas layanan kesehatan menghasilkan limbah berupa limbah cair, limbah gas dan limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan ada yang bersifat medis dan non medis.

Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Limbah benda tajam merupakan limbah yang dapat menusuk serta dapat menimbulkan luka dan telah mengalami kontak dengan pasien (terkontaminasi darah). Limbah fasilitas pelayanan kesehatan mengandung mikroorganisme yang berpotensi membahayakan pasien rumah sakit, petugas dan masyarakat umum. Bahaya potensial lainnya yaitu mikroorganisme yang resistance terhadap obat dan menyebar ke lingkungan.

Jadi penting untuk disadari, bahwa pembuangan limbah medis ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Mengingat, resiko tersebut, limbah medis perlu dikelola secara khusus dimana tujuan pengelolannya untuk mengubah karakteristik biologis dan kimia limbah sehingga potensi bahaya terhadap manusia dapat dihindari atau dikurangi. Pengelolaan limbah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan limbah.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana di dalam hukum berkaitan dengan halnya penerapan sanksi yang ingin ditetapkan kepada pelaku pelanggaran hukum itu sendiri, dalam hal ini untuk dapat dipidananya pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵

¹⁵ Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, Hal.55

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Berdasarkan dari ucapan ucapan di atas maka para sarjana kirana dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:¹⁶

1. Kemampuan untuk mebedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum

¹⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.165

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis menyimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana ini merupakan sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum yang akan dikenakan kepada pelaku yang melanggar sesuatu yang seharusnya ditaati dan tidak boleh disepelekan serta semua hal itu sudah ditafsirkan sesuai dengan unsur-unsur yang sesuai dengan pasal apa yang dilanggar oleh pelaku tersebut, sehingga berdasarkan itu apakah pelaku tersebut sudah memiliki semua unsur untuk dimintai pertanggung jawaban pidana dimana banyak kriteria yang harus di penuhi oleh pelaku.

2. Kerangka Konsep

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan menjalankan dan mengimplementasikan ketentuan yang termuat dalam Perundang-undangan atau peraturan daerah tentang permasalahan tertentu salah satunya peraturan undang-undang lingkungan hidup. Kedalam hal yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum. Serta proses penegakan hukum ini merupakan

proyeksi atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum serta keputusan yang telah dibuat oleh seseorang maupun bersama.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan suatu tindakan regulasi pemerintah dalam hal untuk mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran yang telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral tetapi juga layak untuk dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok. Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana atau yang harus dilindungi oleh hukum pidana.

Tindak pidana lingkungan berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan merupakan dampak dari kegiatan-kegiatan usaha yang menghasilkan bahan buangan berupa limbah seperti rumah sakit dan/atau fasilitas layanan kesehatan. Besarnya potensi dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh limbah-limbah ini mengharuskan pihak rumah sakit dan/atau fasilitas layanan kesehatan untuk bersikap hati-hati dengan melakukan pengolahan terhadap limbah yang dihasilkan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan manusia. Akan tetapi masih kerap ditemukannya

pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya, seperti di kota Singkawang dimana ditemukan nya limbah medis padat yang dibuang di tempat pembuangan sampah (TPS) tanpa izin.

Dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Suatu Undang-Undang pada dasarnya dibuat sebagai tujuan untuk mengatur kehidupan manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar dapat tercipta suatu ketentraman dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat.

Demi menunjang hal tersebut, maka peran penegak hukum sangatlah penting dalam melaksanakan peraturan nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terhadap pihak rumah sakit dan/atau fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pelanggaran pembuangan limbah tanpa izin. Salah satu cara untuk menguranginya adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum pihak rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan terhadap kewajibannya, meningkatkan pengawasan serta himbauan pentingnya pengolahan limbah medis yang dilakukan dinas kesehatan dan lingkungan hidup terhadap kegiatan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan, peningkatan

penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran baik dari keberlakuan Undang-Undang maupun dalam tataran aplikatif oleh aparat penegak hukum. Penjatuhan sanksi pidana didasari adanya tindak pidana yang mana merupakan tindak pidana kejahatan/pelanggaran, sebagaimana yang terdapat dalam perundang-undangan yaitu pernuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana.

Oleh karena itu ketika terjadi tindak pidana terhadap lingkungan hidup, harus dilakukan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan dan Pengadilan. Maka lembaga penegak hukum pidana harus tegas dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dalam hal ini penegakan hukum bagi pelaku *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia, khususnya di kota Singkawang.

F. Hipotesis

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut akan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

“Belum maksimalnya penegakan hukum pidana terhadap kasus pembuangan limbah medis tanpa izin di kota Singkawang dikarenakan kurangnya kesadaran hukum pihak rumah sakit dan fasilitas layanan

kesehatan serta kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Aparat Kepolisian terkait penegakan hukum”.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yuridis Sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud serta tujuan untuk menemukan dan menganalisis fakta dan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan akhir sehubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.¹⁷ Mengenai penegakan hukum terhadap pelaku dumping limbah medis bahan berbahaya dan beracun di kota Singkawang.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan maupun studi lapangan kepada responden, dan Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan, literature, buku, artikel, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah lainnya

¹⁷ Moch, Nazir, Ph.D, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hal 55

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang kemudian dianalisa guna menemukan pemecahan masalah yang akan diteliti.

3. Tekni dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literature-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para sarjana dan bahan-bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Wawancara (*Interview*)

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai seseorang yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa dapat himpunan orang, benda(hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. untuk ini dalam penelitian ini populasi yang diteliti meliputi

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
2. Dinas Kesehatan Kota Singkawang

3. Kepolisian Resor Kota Singkawang

4. Masyarakat

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, dalam hal ini teknik untuk pengambilan sampel adalah *Probability Sampling*, dalam menentukan jumlah sampel penulis berpatokan kepada pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang mengatakan: “pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat untuk secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan itu lebih baik daripada kekurangan sampel (*over sampling is always better than under sampling*)”.¹⁸

Sehubungan dengan hal ini maka ditentukanlah sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. 3 orang Dinas Lingkungan Hidup
- b. 3 orang Dinas Kesehatan
- c. 3 orang Penyidik Kepolisian
- d. 5 orang masyarakat

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.47